

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian Hukum Empiris:

Yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Penelitian Hukum Normatif:

Yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

1. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian empiris ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan 3 partai di cabang bantul antara lain:

- Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bantul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP Kabupaten Bantul)
- Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bantul Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra Kabupaten Bantul)

- Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul Partai Amanat Nasional (DPD PAN Kabupaten Bantul)

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perUndang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, dan erita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari non-hukum seperti kamus dan eniklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan yang diharapkan penulis mampu untuk mendapatkan data-data untuk penelitian ini. Kemudian penulis akan melakukan penelitian ke berbagai tempat-tempat di daerah kabupaten bantul yang dirasa kurang dalam partisipasi politik serta melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait yakni:

- 1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- 2) Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Bantul
- 3) Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Gerindra) Kabupaten Bantul
- 4) Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Bantul

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis dengan teknik deskriptif kualitatif.

6. Analisis Data

Dari bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci.